

## ABSTRAK

Febiola Reza NIM 4220032 dengan judul ***Fajir Sebagai Penguat Agama (Studi Ma`anil Hadis)***. Jurusan S1 Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Perguruan Tinggi UIN Syech M.Djamil Djambek Bukittinggi, penelitian ini difokuskan kepada hadis Rasulullah SAW tentang *Fajir* Sebagai Penguat Agama. Secara umum manusia dibagi atas dua golongan besar, yaitu mereka yang disebut mu'min dan yang kufur disebut dengan *fajir*. *Fajir* didefinisikan sebagai orang yang berperangai buruk, berbuat maksiat serta meninggalkan perintah Allah SWT atau disebut juga keluar dari jalan benar dan agama. *Fajir* dalam ayat Al-Qur'an dan hadis adalah suatu hal yang menggambarkan keburukan, dilarang, dan dibenci oleh Allah SWT sampai dikatakan akan masuk neraka. Namun pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Darimi menjelaskan justru Allah SWT menguatkan agama ini dengan orang *fajir*. Bagaimana mungkin agama Allah dikuatkan atau dikokohkan oleh orang yang *fajir* sementara kedurhakaan merupakan sikap dan perbuatan yang di larang oleh Allah SWT, bukankah kedurhakaan justru akan melemahkan agama Allah SWT. Berdasarkan hal tersebut muncul pertanyaan yaitu bagaimana pemahaman dari hadis tersebut secara textual dan kontekstual. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemahaman hadis tentang *Fajir* sebagai penguat Agama secara textual dan kontekstual. Kemudian diharapkan penelitian ini dapat mendatangkan manfaat pengetahuan tentang hadis sehingga memberikan pemahaman pada umat Islam pada zaman sekarang.

Penelitian ini merupakan penelitian *library research*, menggunakan metode *tahlili* guna mengetahui arti perkata dari hadis secara mendalam. Pemahaman terhadap hadis dilakukan dengan mengkaji textual dan kontekstual hadis dengan melihat *Asbabul wurud* hadisnya serta dipahami dengan berbagai aspek yang terkandung di dalamnya secara rinci.

Hasil dari penelitian ini adalah kualitas hadis nya *shahih*. Secara teks hadis dapat dipahami bahwa Allah SWT menguatkan atau mengokohkan eksistensi serta kebenaran agama Islam lewat perantara laki-laki yang *fajir* (orang yang berdosa). Kemudian setelah dikaji asbabul wurudnya dipahami bahwa Allah SWT menguatkan agama ini lewat perantara bantuan dari seorang laki-laki yang dianggap *fajir* yang diketahui bernama Qazman Azh-Zhafari, sahabat nabi yang ikut berperang pada perang Khaibar yang terjadi pada bulan Muharram tahun 628 Masehi (6 H) dengan gagah berani bersama nabi untuk membela Islam namun akhirnya ia bunuh diri. Secara lahiriyah Qazman telah berjasa membantu dalam kepentingan agama namun secara hukum syariat ia termasuk orang berdosa karena melakukan bunuh diri, oleh karena itu nabi menyebutkan bahwa terkadang Allah menguatkan agama ini dengan laki-laki *fajir*. Hadis ini bersifat khusus, sesuai dengan kaidah yang menjadi pegangan adalah *kekhususan sebab bukan keumuman lafazh*. Oleh karena itu hadis ini hanya berlaku bagi Qazman pada peristiwa dalam hadis ini saja. Hadis ini tidak melahirkan hukum *taklifi* secara langsung karena bentuknya adalah *khabar*, bukan *amr* atau *nahy*, namun dari hadis ini dapat diambil pelajaran yaitu pertolongan Allah SWT kepada agama-Nya tidak terbatas pada orang-orang shaleh saja. Sifat *fajir* tetap tercela, tetapi bukan penghalang bagi Allah untuk menjadikannya perantara kebaikan.

**Kata kunci : Fajir, Agama, Ma`anil Hadis**